

BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN
2022

PERATURAN BUPATI KAB. KUTAI KARTANEGARA NO.4 TAHUN 2022, SETDA : 16 HLM

PERATURAN BUPATI KAB. KUTAI KARTANEGARA TENTANG BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam rangka optimalisasi pengelolaan fungsi dari Masjid Agung Kabupaten Kutai Kartanegara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Pengelola Masjid Agung Sultan Aji Muhammad Sulaiman Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Badan Pengelola Masjid Agung Sultan Aji Muhammad Sulaiman Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yang meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Perencanaan, Organisasi Pengelola, Tugas dan Fungsi, Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Aset, Masa Bakti dan Pelimpahan Kewenangan yang diatur sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Januari 2022 dan ditetapkan tanggal 27 Januari 2022.
 - Penjelasan : 16 hlm.